

Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Muh. Kurniawan BW

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Jl. Sadewa No.14, Serengan, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57155

mkbw@iimsurakarta.ac.id

Aditya Fajri Kurnia Pradana

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Jl. Sadewa No.14, Serengan, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57155

adityafajri@iimsurakarta.ac.id

Yahya Ibadu Rahman

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Jl. Sadewa No.14, Serengan, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57155

yahyaibadurahman@gmail.com

Salman Alfarisi

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Jl. Sadewa No.14, Serengan, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57155

salmanalghifariy@gmail.com

Abstract

Corruption can be defined as the behavior of individuals who use the authority and position for personal gain, and cause harm and the public interest. Real form of corrupt behavior can manifest fraud, bribery, financial and administrative data manipulation other similar actions. Corruption in Indonesia has become a chronic problem that is very sad. Such as disease, corruption has spread widely throughout the country with a number from year to year tend to increase as well as the various modes. The government then issued Law no. 20 of Law No. 2001 on the amendment. 31 of 1999. The law imposed criminal sanctions for perpetrators of acts of corruption. Threats of light with the heaviest penalty death penalty. Criminal death then caused polemics in various circles. Measuring corruption is not only seen in its social context, but also in the context of the self and the individual human being. Islam emphasizes that corruption is a kind of denial that such action should be eliminated from society. Islam also understand the corruption is not only seen from the legal aspects, but also of the socio-cultural aspects, psychological, and beliefs. From the Islamic point of view, a person arrested for corruption convicted. In addition, Islam also recognizes a concept called the ta'zir, it is the authority given to a person or body to carry out the policy of criminalization to cases in which the Qur'an and Sunnah are not clearly set

Keywords: *Corruption, Islamic law, analysis*

Abstrak

Korupsi dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang menggunakan wewenang dan posisi untuk kepentingan pribadi, dan menyebabkan bahaya dan kepentingan umum. Bentuk nyata dari perilaku korup bisa mewujudkan penipuan, penyuapan, keuangan dan administrasi manipulasi data tindakan serupa lainnya. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah kronis yang sangat menyedihkan. Seperti penyakit, korupsi telah menyebar luas ke seluruh negeri dengan angka dari tahun ke tahun cenderung meningkat serta berbagai modus. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No. 20 dari Undang-undang Nomor 2001 tentang amandemen. 31 Tahun 1999. Hukum dikenakan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ancaman cahaya dengan hukuman hukuman terberat mati. Kematian Pidana kemudian menyebabkan polemik di berbagai kalangan. Mengukur korupsi tidak hanya dilihat dalam konteks sosial, tetapi juga dalam konteks diri dan individu manusia. Islam menekankan bahwa korupsi adalah semacam penolakan bahwa tindakan tersebut harus dihilangkan dari masyarakat. Islam juga memahami korupsi tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial budaya, psychological, dan keyakinan. Dari sudut pandang Islam, seseorang

ditangkap karena korupsi dihukum. Selain itu, Islam juga mengakui konsep yang disebut ta'zir, itu adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk melaksanakan kebijakan kriminalisasi terhadap kasus-kasus di mana Al-Qur'an dan Sunnah tidak jelas diatur.

Kata Kunci: korupsi, hukum Islam, analisis

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang ini, tidak asing bagi warga negara Indonesia dengan istilah korupsi, yang merupakan corak dari warna pemerintahan Indonesia. Sehingga di dalam dinamika kehidupan hal tersebut seakan lumrah terjadi, tanpa terpikir bahwa hal tersebut akan menimbulkan bagi pelaku atau korban. Setiap perkara yang berbau negatif tentu merupakan larangan di dalam ajaran agama, terutama bagi agama Islam yang menjunjung tinggi solidaritas dan kepentingan bersama, menyangkut hal tersebut merupakan sebuah hal yang tidak mendapatkan toleransi dari sisi hukum agama ataupun hukum negara. Rasulullah SAW yang menjadi panutan umat Islam telah memberikan ajaran serta tuntunan dalam setiap hal terkait aspek kehidupan manusia menyeluruh. Islam dengan sistem hukumnya, senantiasa menjaga serta melindungi kehormatan manusia, memberantas segala kejahatan dengan memberikan hukuman yang sepadan, sehingga disamping menjaga keamanan masyarakat, juga memberikan pelajaran terhadap pelaku kejahatan itu dengan sanksi hukum yang setimpal.

Hukum dan sistem peradilan pidana dianggap tidak saja telah gagal melaksanakan fungsi represif dengan membawa pelaku ke pengadilan, melainkan juga tidak berhasil mengendalikan laju peningkatan tindak pidana korupsi. Itu berarti, hukum dan sistem peradilan pidana belum mampu mewujudkan harapan masyarakat untuk terbebas dari perilaku koruptif, yang semakin hari semakin meresahkan.¹ Yang lebih penting dari itu, adalah menjadi bagian dari strategi pelebagaan nilai-nilai dan perilaku demokratis yang dalam praktiknya dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan penegakan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat.²

Berbagai cara telah diusahakan pemerintah Indonesia terkait penumpasan tindakan korupsi di Indonesia dari masa Orde Baru. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan

¹ Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 68.

² Mafruhah, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 1, 2018, 60.

integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat Nasional maupun tingkat Internasional. Maka dari itu kita perlu kerja lebih keras untuk memperkenalkan kepada orang lain mengenai teori islam dalam semua sudut kehidupan salah satunya dalam aspek mengenai korupsi.³

Disamping itu pengertian korupsi dalam *Black's Law Dictionary* dari Henry Campbell Black menjelaskan mengenai arti korupsi sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma dan melanggar hak-hak orang lain, yaitu:⁴

“Act as done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others”.

Tidak jauh berbeda pada era-era Pemerintahan sebelumnya bahwa kinipun korupsi tetap menjadi pilihan dalam rangka target pemberantasan. Ini menandakan bahwa Pemerintah tidak berdaya dalam menangani tindak pidana satu ini. Dahulu orang berkorupsi karena dilandasi alasan tuntutan dari krisis ekonomi yang memaksanya untuk memperoleh harta yang lebih demi kelangsungan hidup. Namun kini, perspektif tersebut telah meleset jauh berbeda, koruptor sekarang jauh lebih bermartabat dan memiliki kedudukan yang tidak sembarangan. Kecenderungan orang-orang yang tersangkut masalah korupsi adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan atau yang secara istilah dikatakan *White Collar Crime*.

Ketika mencari akar permasalahan dengan mempertanyakan mengapa korupsi tidak pernah padam bahkan selalu bertambah parah dengan gunung kasus yang tidak pernah juga terselesaikan secara adil. Masalah mendasar yang dihadapi oleh bangsa ini adalah telah terjadinya dekadensi moral dan iman di kalangan elit yang selalu terlibat masalah korupsi. Akhlak yang seharusnya mencerminkan orang yang berpendidikan dan berderajat tinggi, namun malah seakan menjelma seperti orang miskin yang mencuri harta orang lain untuk mengurus urusan perutnya. Iman yang tidak terasah dengan benar, semakin menjadikan budak harta yang kemudina melupakan Tuhannya. Mereka lebih mementingkan urusan

³ Sammsul Anwar, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum. Vol. 15 No. 1, 15 Januari 2008, 14-15.

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (West Publishing: St. Paul Minesota, 5th Ed, 1990), 414.

duniawi dari pada urusan akhiratnya. Sehingga mereka seakan-akan tidak pernah takut dosa apa yang telah diperbuatnya. Padahal di dalam agama Islam praktik seperti penggelapan uang atau barang, suap-menyuap, maupun gratifikasi telah dilarang dengan tegas. Korupsi juga merusak lingkungan kehidupan manusia karena ia dapat menyebabkan lingkungan dapat dieksploitasi demi keuntungan materiil kalangan tertentu sedemikian rupa sehingga mengakibatkan bencana alam yang berulang-ulang.⁵

Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi sendiri diatur dalam aturan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.⁶ Korupsi sendiri di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷

Dalam cara pandang sosiologis maka korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga model. Pertama, *corruption by need*, artinya kondisi yang membuat orang harus korupsi; apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan, maka tidak dapat hidup. Kedua, *corruption by greed*, artinya korupsi yang memang karena serakah yaitu sekalipun secara ekonomi cukup, tetapi tepat saja korupsi. Ketiga, *corruption by chance*, artinya korupsi terjadi karena ada kesempatan.⁸

Dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu tidak terdapat peraturan tentang usaha preventif langsung tentang perbuatan korupsi.⁹ Andi Hamzah berpendapat bahwa peraturan pidana seperti tercantum dalam undang-undang tersebut hanya merupakan preventif secara tidak langsung, yaitu agar orang-orang tidak atau takut melakukan perbuatan korupsi atau yang bersangkutan (terpidana) jera untuk

⁵ Ahmad Fawaid, *Islam, Budaya Korupsi dan Good Governance*, Jurnal KARSA, Vol. XVII, No. 1, 2010, 22.

⁶ Usamah Abdurrahman, Ria Rahmawati, *Redefinisi Korupsi: Sebuah Tawaran Pandangan Islam*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 14, No. 1, 2018, 161.

⁷ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Indonesia Lawyer Club, 2010), 1.

⁹ Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 11.

mengulangi perbuatan korupsinya di kemudian hari. Salah satu masalah terbesar bangsa ini adalah budaya korupsi yang sudah dilegalkan oleh masyarakat, ketika berhadapan dengan kasus korupsi baik itu pada level terbawah pada struktur birokrasi pemerintahan atau pekerjaan yang sedang digeluti, masyarakat cenderung diam bahkan ikut didalamnya. Pada dasarnya, Indonesia telah mengatur secara spesifik kejahatan korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan korupsi di Indonesia menggunakan empat model pendekatan pendekatan yaitu,¹⁰ “Pendekatan hukum, pendekatan moralistic dan keimanan, pendekatan edukatif, dan pendekatan sosio-kultural.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang korupsi menurut hukum pidana Islam untuk dijadikan suatu penelitian dengan judul “Analisis Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam”.

PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Kurangnya pemahaman agama dan ketaqwaan pada individu pejabat yang tergiur sehingga membutuhkan mereka dari rasa takut dan bersalah dalam melakukan perbuatan tersebut.¹¹ Pembentuk Undang-Undang Tindak Pidana korupsi menyadari sepenuhnya bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga oleh korporasi, melalui pengurusnya yang akhir- akhir ini semakin tinggi intensitasnya dengan berbagai modus operandi.¹²

Tindak pidana korupsi tergolong dalam perbuatan yang membahayakan bagi kebutuhan hidup manusia (terutama menjaga kebutuhan dharuri/primer).¹³ Budaya korupsi seakan mempe-roleh lahan yang subur karena sifat masyarakat kita sendiri yang lunak sehingga permisif terhadap berbagai penyimpangan moral dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

¹⁰ Jamin Ginting, *Faktor Hukum dan Non Hukum dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No. 2, 2012, 315.

¹¹ Ari Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, (Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah, 2015), 45.

¹² Rahmayanti, *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Mercatoria, Vol. 10, No. 1, 2017, 65.

¹³ Syamsul Bahri, *Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, XVII, 610.

¹⁴ Zainuddin Syarif, *Upaya Islam Dalam Membendung Budaya Korupsi*, Jurnal KARSA, Vol. XVII, No. 1, 2010, 53.

Dalam hukum pidana Islam korupsi merupakan suatu perbuatan dengan ancaman sanksi tertentu yang telah ditetapkan. Perbuatan tersebut ketentuan hukumnya berdasar pada Al Qur'an dan Hadis, ketentuan yang ada dalam Al Qur'an antara lain pada surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Maidah: 38)

Surat Ali Imran ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (QS. Ali Imran: 161)

Surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa: 29)

Sedangkan hadis yang menerangkan mengenai ketentuan hukum korupsi atau dalam istilah pidana Islam sebagai jarimah atau jinayah terhadap harta orang lain, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَنَظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ

¹⁵ Muhammad Fuad' Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marja*, Terj. Salim Bahreisy Jilid 2, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2007), 566.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا
فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَنْظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا
يَعْلُو أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَعْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا
خُورٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرٌ فَقَدْ بَلَغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ
إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِيهِ (رواه البخاري، كتاب الأيمان والندور، باب كيف كانت يمينا النبي)

“Abu Humaid Assa’id r.a berkata, ‘Rasulullah SAW., mengangkat seorang pegawai untuk menerima sedekah/zakat’ kemudian sesudah selesai ia datang kepada Nabi SAW dan berkata, ‘Ini untukmu dan yang ini untuk hadiah yang diberikan orang kepadaku,’ Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ‘Mengapakah Anda tidak duduk saja di rumah di rumah ayah atau ibu Anda untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak (oleh orang)?’ Kemudian sesudah shalat, Nabi SAW berdiri, setelah tasyahud memuji Allah selayaknya, lalu bersabda, ‘amma ba’du, menapakah seorang yang diserahi amal, kemudian ia datang dan berkata, ini hasil untuk kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tiada seseorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi), melainkan ia akan menghadap di hari kiamat memikul di atas lehernya, jika berupa onta bersuara, atau lembu yang menguak atau kambing yang mengembik, maka sungguh aku telah menyampaikan. Abu Humaid berkata, ‘Kemudian Nabi SAW. mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat putih kedua ketiaknya.’ (HR. Al-Bukhari dalam kitab “Imam dan Nadzar,” bab: “Bagaimana Cara Nabi SAW bersumpah”)

Qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam Al Qur’an dan Hadis. Adapun *qiyas* dilakukan seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis (*‘illat*) dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan *‘illat* yang sama pada masalah lain yang tidak termasuk dalam Al Qur’an dan Hadis. Bila benar ada kesamaan *‘illatnya*, maka keras dugaan bahwa hukumannya juga sama.¹⁶

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, kasus korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

Ghulûl atau penggelapan dalam korupsi melalui *qiyas* sehingga dapat diterapkan hukuman *ta’zir*. Jika ditelusuri *ghulûl* dan korupsi mempunyai persamaan baik dari segi hukum pidana Islam ataupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu: Subyek atau

¹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 130.

pelaku *ghulûl* atau penggelapan, pelakunya bisa siapa saja yang dengan sengaja menggelapkan atau membantu atau sekedar membiarkan orang lain melakukan penggelapan harta negara. Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 8 dan 10 huruf a, sanksi pidananya adalah pidana penjara dan denda, sedangkan dalam hukum pidana Islam masuk dalam *jarimah ta'zir*. Korupsi terkadang dimaknai sebagai pengkhianatan terhadap negara atas amanat yang mestinya dijaga seperti mendistorsi informasi (manipulasi) dengan tujuan mengambil keuntungan dimana hal itu tidak dibenarkan dalam tugasnya yang dalam hukum Islam disebut *ghulûl*.¹⁷

Risywah memang tidak bisa terjadi dari satu pihak. *Risywah* selalu melibatkan kedua belah pihak, bahkan sangat boleh bisa jadi tiga pihak yakni, ar *rāsyi* (si penyuap), ar *murtasyi* (yang disuap atau yang menerima suap) dan ar *ra'isy* (yang menjadi perantara). Oleh sebab itu, *risywah* merupakan kejahatan yang terorganisir, sekaligus merupakan kejahatan yang sukar dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Berbeda dengan kejahatan pencurian, penipuan atau penganiayaan, yang mana pelaku dan korban tidak mungkin bersekongkol. Unsur *risywah* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1), huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, d, dan pasal 13.¹⁸ Unsur-unsur *risywah* yang terdapat dalam dua belas pasal di atas bila ditinjau dari perbuatannya, setidaknya meliputi: memberi atau menjanjikan sesuatu, menerima pemberian atau janji, dan menerima hadiah atau janji. Sedangkan dalam hukum Islam *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dengan syarat ataupun pertolongan/minta tolong.

Selain Al Qur'an dan Hadis adapun *Ijma'* dari keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang suap (*risywah*) korupsi (*ghulûl*) dan hadiah kepada pejabat dalam musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23 sampai 27 Rabi'ul Akhir 1421 H/25 sampai 29 Juli 2000 M, telah menyepakati bahwa: Memberikan *risywah* dan menerimanya hukumnya adalah haram, melakukan korupsi hukumnya haram, pemberian hadiah (dilakukan sebelum pejabat itu memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal) akan tetapi bila pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut, sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian tersebut dimaksudkan dengan

¹⁷ Hendra Gunawan, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudencia, Vol. 4, No. 2, 2018, 186.

¹⁸ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beserta Penjelasannya.

bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya). Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sesudah atau sebelum pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka hukumnya halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tapi bagi pejabat haram menerimanya.¹⁹

Sanksi Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam mengkategorikan kejahatan korupsi sebagai *jarimah ta'zir*, maka sanksi hukum yang diterapkan oleh Islam adalah hukuman *ta'zir*. Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* antara lain: Hukuman yang mengenai badan yaitu, hukuman mati dan jilid; Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yakni, hukuman penjara atau kawalan dan pengasingan; Hukuman yang berkaitan dengan harta benda, seperti hukuman denda, penyitaan dan penghancuran barang; Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum, misalnya peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang, ditegur/dicela atau dinasehati, dikucilkan, dipecat dari jabatannya, diumumkan kesalahannya dan sebagainya.²⁰

Oleh karena tidak adanya *nash qath'i* yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka dalam Islam, untuk hukuman bagi koruptor, sanksi diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Artinya sanksi syari'ah yang mengatur hal ini bukanlah merupakan dari Allah SWT yang siap pakai. Sanksi dunia bagi pelaku koruptor tidak dijelaskan secara jelas di dalam *nash*, sebagaimana hukum potong tangan bagi pencuri. Meskipun demikian bagi pelaku korupsi bukan berarti terbebas sama sekali dari kejahatan yang telah dilakukannya, pelaku korupsi harus dikenakan *ta'zir*, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi tindak kejahatan yang dulu pernah dilakukan.²¹

Adapun sanksi moral, sanksi sosial dan sanksi akhirat yang tidak bisa ditentukan dalam berbagai rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

¹⁹ MUI sepakati fatwa suap (*risywah*), korupsi (*ghulûl*), dan hadiah untuk pejabat, dikutip dari <http://www.ecepruyana.blogspot.com/diakses> 14 Mei 2022, pukul 15.28 WIB.

²⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ed II, cet. II, 1997), 188-218.

²¹ Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (STAIN Batusangkar), JURIS, Vol. 9 No. 1, 2010.

Tindak Pidana Korupsi. Hal ini bisa dimengerti karena bahasa hukum berbeda dengan moral atau akhlak. Bahasa hukum pidana dengan berbagai rumusan pasal-pasalnya lebih pada pelaksanaan teknis menerapkan sanksi-sanksi, baik berupa pidana kurungan, pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana denda maupun pidana mati. Tidak ada satupun jenis sanksi yang dihubungkan dengan persoalan moral dan akhlak.

Sanksi Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

Pidana Mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum)²² yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Adapun yang dimaksud “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi.²³ Di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 pada pasal 2 ayat (2) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Pasal tersebut menyebutkan tentang “keadaan tertentu”, keadaan yang dimaksud adalah ketika bencana alam, krisis ekonomi, dan sebagainya dapat dipidana hukuman mati.²⁴

Penetapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan diantara yang setuju dan tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan.²⁵

Selain pidana mati di Indonesia diterapkan pidana penjara, bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang

²² Lihat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1).

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, ed. 2, cet. 4, 2012), 12.

²⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 2 ayat (2) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemindaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 13.

dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²⁶ Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.²⁷

Pidana Tambahan bisa diartikan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Gugatan terhadap ahli waris, Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armiko, 1984), 69.

²⁷ Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III, No. 1, 2015, 78.

Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 ayat (1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Selain hukum pidana, juga terdapat sanksi moral dilakukan dengan terus menerus menanamkan unsur moralitas kepada koruptor, melalui pendidikan atau memberi pertimbangan khusus menyangkut suatu kedudukan dalam masyarakat dan jabatan dalam pemerintahan. Sebab, orang yang layak dijadikan pemimpin adalah orang yang dalam setiap tindakannya selalu memperhatikan kepentingan orang banyak, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi “*Kebijakan pemimpin sesuai dengan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya*”.²⁸

Meskipun demikian, seluruh fenomena itu tetap tidak mampu menjawab pertanyaan mengapa praktik korupsi masih saja merajalela di negara-negara Islam.²⁹ Dengan pemaknaan Islam yang komprehensif terhadap persoalan korupsi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka penyikapan Islam terhadap perilaku menyimpang tersebut tak kalah komprehensifnya. Secara umum, Islam memiliki perangkat untuk menyikapinya sejak dari hulu hingga ke hilir. Sejak dari ujung usaha pencegahan hingga penindakan. Iqbal dan Lewis menjelaskan bahwa terdapat 3 pilar Islam untuk melawan korupsi yaitu; pendidikan, hukum dan insentif, serta administrasi.³⁰ Semangat tujuan perbaikan organisasi dan pendidikan masyarakat ini tidak banyak disinggung dalam tulisan-tulisan tentang pidana hukum Islam, karena justru dengan peningkatan kualitas dan sumber daya manusia-lah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana bisa lebih diminimalisir.³¹

KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum Islam, korupsi termasuk kedalam jarimah ta'zir, yang berarti bahwa didalam pemberian hukumannya diserahkan kepada penguasa/hakim sepenuhnya, maka kami menilai bahwa pemberian pidana kepada koruptor yang menggunakan hukum positif Indonesia telah sesuai dengan Filsafat Pidanaan dalam Islam. Hal ini sesuai karena dalam pemberian hukuman terhadap koruptor, para hakim-

²⁸ Budi Birahmat, *Korupsi Dalam Perspektif AlQuran*, (STAIN Curup-Bengkulu), FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 1, 2018.

²⁹ Ahmad Khoirul Umam, *Islam, Korupsi Dan Good Governance Di Negara-Negara Islam*, Jurnal Al Ahkam, Vol. 24, No. 2, 2014, 197.

³⁰ Zafar Iqbal dan Mervyn Lewis, *Governance and Corruption; Can Islamic Societies and the West Learn from Each Other?*, The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 19, No. 2, 11–15.

³¹ Nur Iqbal Mahfudh, *Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi*, IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 6, No. 2, 2017, 251.

hakim telah mempertimbangkan akal sehat dan keyakinannya untuk mewujudkan maslahat dan menimbulkan keadilan. Terkecuali Hakim-hakim yang tidak bermoral yang dapat dengan mudah disuap, hakim yang mengetahui kebenaran tetapi tidak memutus berdasarkan kebenaran yang ia ketahui. Hakim-hakim seperti merekalah yang tidak pantas menjadi wakil Tuhan di bumi dalam memutus perkara. Tetapi secara keseluruhan, pemidanaan terhadap koruptor telah menghadirkan filsafat pemidanaan Islam dalam Prakteknya. Hukum perilaku tindak pidana korupsi menurut hukum Islam sangat tegas dan tujuan hukuman tersebut adalah memberi rasa jera guna menghentikan kejahatan yang pernah dilakukan atau pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sanksi-sanksi korupsi dalam perspektif hukum Islam adalah:

Sanksi *ta'zir* ialah sebuah sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku jarimah, tindak pidana pelanggaran hukum yang hukumannya menjadi kompetensi penguasa atau hakim. Dalam pidana korupsi, sanksi *ta'zir* yang berlaku adalah pidana denda materi, pidana penjara seumur hidup, di-*black list*, bahkan hukuman mati.

Sanksi moral, sanksi sosial, dan sanksi akhirat. Dalam Q. S Ali Imran ayat 161 ditegaskan bahwa siapapun yang berbuat korupsi pasti akan dipermalukan kelak di hari kiamat, sebab ia akan membawa harta hasil korupsi tersebut di depan orang banyak. Selain itu seperti yang pernah dilakukan Rasulullah, pelaku tindak pidana korupsi dipermalukan dengan mempublikasikan perbuatannya kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fawaid, *Islam, Budaya Korupsi dan Good Governance*, Jurnal KARSA, Vol. XVII, No. 1, 2010.
- Ahmad Khoirul Umam, *Islam, Korupsi Dan Good Governance Di Negara-Negara Islam*, Jurnal Al Ahkam, Vol. 24, No. 2, 2014.
- Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (STAIN Batusangkar), Jurnal JURIS, Vol. 9 No. 1, 2010.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ari Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah, 2015.
- Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III, No. 1, 2015.

- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemindaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Budi Birahmat, *Korupsi Dalam Perspektif AlQuran*, (STAIN Curup-Bengkulu), FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 3, No. 1. 2018.
- Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hendra Gunawan, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudencia, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing: St. Paul Minesota, 5th Ed, 1990.
- Jamin Ginting, *Faktor Hukum dan Non Hukum dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No. 2, 2012.
- Mafruhah, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 1, 2018.
- Muhammad Fuad' Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marja*, Terj. Salim Bahreisy Jilid 2, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2007.
- MUI sepakati fatwa suap (risywah), korupsi (*ghulûl*), dan hadiah untuk pejabat, dikutip dari <http://www.ecepruyana.blogspot.com/diakses> 14 Mei 2022.
- Nur Iqbal Mahfudh, *Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi*, IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 6, No. 2, 2017.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armiko, 1984.
- Rahmayanti, *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Mercatoria, Vol. 10, No. 1, 2017
- Sammsul Anwar, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum. Vol. 15 No. 1, 15 Januari 2008.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Syamsul Bahri, *Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, XVII.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Indonesia Lawyer Club, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Usamah Abdurrahman, Ria Rahmawati, *Redefinisi Korupsi: Sebuah Tawaran Pandangan Islam*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 14, No. 1, 2018.

Zafar Iqbal dan Mervyn Lewis, *Governance and Corruption; Can Islamic Societies and the West Learn from Each Other?*, The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 19, No. 2.

Zainuddin Syarif, *Upaya Islam Dalam Membendung Budaya Korupsi*, Jurnal KARSA, Vol. XVII, No. 1, 2010.